



PUTUSAN

Nomor 698 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHAIMI bin ARKASI, umur 42 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pasanah RT. 23, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Hj. RASYI'AH alias Hj. RASIAH binti H. SUNI, umur 37 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pasanah RT. 23, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ABDUL SYUKUR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sutan Syahrir, Gang Lombok RT. 03, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 4 Juli 1995 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah di KUA Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 320/0/VII/1995, tanggal 4 Juli 1995, yang pada kenyataannya tunduk pada hukum yang berlaku;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Muhammad Syarifuddin bin Suhaimi;
2. Rahmawati Fitriani binti Suhaimi;
3. Rahmad Ramadhani bin Suhaimi;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa:

1. Sebuah rumah toko (ruko) permanen, terletak di Jalan Pasanah RT. 23, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 3599, Surat Ukur 139/2006. Luas tanah 153 M² (5 M x 30 M) atas nama Suhaimi dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Sungai Tatas RT. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 7379, Surat Ukur 4058/2007. Luas tanah 1.880 M² (25 M x 75 M) atas nama Suhaimi dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. Sebidang tanah kebun sawit, terletak di Jalan Akhmad Yani KM. 14, Desa Purbasari RT. 20, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan ukuran 150M x 50 M, dibeli dari Adi Sitepu, Sertifikat Hak Milik, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
4. Sebidang tanah kebun karet terletak di Jalan Banaran, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan ukuran 27 M x 97 M dibeli dari Sero Abadi, Surat Keterangan Tana A.n. Sariyanto, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. Sebidang tanah pekarangan terletak di Sungai Tatas RT. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berukuran (22,5 M x 12,5 M dan 22,5 M x 12,5 M) yang dibeli dari Siti Aminah dan M. Yusran, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
6. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Sungai Baru RT. 18, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (50 M x 100 M) dibeli dari Muhammad Nur Ali Arbi dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
7. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (15 M x 40 M). Berbatasan dengan Saleh, Satarudin dan Jalan/gang;
8. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten kotawaringin Barat. Berukuran (50 M x 200 M) dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
9. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat. Berukuran (25 M x 50 M) dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

10. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten kotawaringin Barat. Berukuran (50 M² x 200 M) dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
11. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Pangkalan Bungur, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (50 M x 50 M), yang dibeli dari Adnan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
12. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Pelingkau, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (20 M x 30 M) dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
13. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan A. Yani KM. 10, Pangkalan Lima/BTN, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (10 M x 30 M) yang dibeli dari Abdul Rahman dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
14. Bidang-bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat secara diam-diam dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
15. 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi KT 8989 BS;
16. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff, warna biru tua, tahun 1995, Nomor Polisi DA 7001;
17. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DA 6688 WB;
18. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Nomor Polisi KH 3955 GN;
19. Barang-barang dagangan yang ada di toko "Usaha Baru" berikut perlengkapannya yang diperkirakan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
20. Barang-barang prabotan rumah tangga secara keseluruhan apabila dinilai diperkirakan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
21. Uang simpanan pada Bank BRI Cabang Pangkalan Bun, dengan Nomor Rekening 0282.0150061915-9 atas nama Suhami sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
22. Sejumlah tabungan atau simpanan yang di atas namakan Tergugat pada Bank Danamon, Bank Mega dan Bank Mandiri;
23. Tabungan haji milik Penggugat yang rencananya akan berangkat haji secara bersama dengan Tergugat dan telah disetorkan sebagai tabungan haji;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan harta tersebut di atas, diperoleh secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga, setelah Penggugat memperoleh warisan dari orang tua Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian dijadikan modal usaha;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Register perkara Nomor 551/Pdt.G/2011/PA.P.Bun. tanggal 12 Januari 2012 dengan Akte Cerai Nomor 36/AC/2012/PA.P.Bun tanggal 6 Februari 2012 M. (13 Rabi'ulawal 1433 H.);

Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya surat gugat ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa seorang anak yang belum dewasa pada kenyataannya masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat, Tergugat tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak;

Bahwa cukup pantas dan wajar kepada Tergugat diberi kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya yang diperhitungkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap bulannya;

Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini Illusionir dan mencegah tindakan dari Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dan berguna dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan, dan memutuskan sebagai hukum; Dalam Preventif dan Tindakan Pendahuluan:

1. Agar antara pihak tidak melakukan perbuatan atau tindakan semena-mena terhadap harta bersama tersebut di atas, sehingga wajar dilakukan penyitaan dan menyatakan atas harta bersama tersebut sebagai Status Quo;
2. Untuk kepentingan bersama dan kepatutan, agar Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah hidup terhadap anak kandung Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas harta bersama tersebut di atas, berupa:

2.1. Sebuah rumah toko (ruko) permanen, terletak di Jalan Pasanah RT. 23, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 3599, Surat Ukur 139/2006. Luas tanah 153 M² (5 M x 30 M) atas nama Suhaimi;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Pasanah;

Sebelah Selatan : Zainal;

Sebelah Timur : Along;

Sebelah Barat : Memey;

2.2. Uang simpanan pada Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 0282.0150061915-9. Atas nama Suhaimi sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);

3. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu uang nafkah (biaya hidup) anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;

4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama, yaitu sebagian atau separuh atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan atau diperhitungkan secara in natura;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon supaya Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat obscuul libel, nebis in idem dan kadaluarsa;

Bahwa Penggugat menceraikan Tergugat dengan Akta Cerai Nomor 36/AC/2012/PA.P.Bun, tanggal 12 Januari 2012;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyimpan uang di Bank BNI atas nama ibu Rasyi'ah Nomor Rekening 0194738308 sebesar Rp152.567.687,00 dan juga atas nama ibu Rasyi'ah Nomor Rekening 0149077225;

Bahwa Penggugat memiliki perhiasan emas dan berlian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas (99) dan buah delimanya (99) seberat 100 gr;
- 2 (dua) bingkai gelang emas (99) seberat 200 gr;
- 2 (dua) buah cincin emas (99) dan cincin emas mata berlian seberat 20 gr;

Bahwa Penggugat meminjamkan atau membiutangkan uang kontan terhadap pihak lain sebesar Rp100.000.000,00 yang diakui Penggugat pada saat sidang putusan perceraian, dan ada pula uang sebesar Rp3.000.000,00 tanpa memberitahu dan persetujuan Tergugat (suami), itu jelas salah karena mencari uang sebanyak itu bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola toko dari tahun 2006 – 2011 dengan modal awal Rp100.000.000,00, jangkakan keuntungan modal awalnun habis tanpa memberitahu Tergugat, sehingga barang-barang yang masih tersisa sekarang sudah kadaluarsa dan tidak bisa untuk dijual, hal itu menjadi bukti kesalahan Penggugat dalam mengelola toko;

Bahwa Penggugat menuduh Tergugat ada uang simpanan di Bank BRI Pangkalan Bun sebesar Rp450.000.000,00, hal tersebut pada kenyataannya merupakan pinjaman modal atau utang Tergugat pada waktu hidup bersama dengan Penggugat dan sampai sekarang belum selesai/belum lunas;

Bahwa ruko tidak seharusnya Penggugat ajukan untuk dibagi, karena itu bukan harta bersama melainkan hasil usaha Tergugat semasa bujangan;

Bahwa hal-hal lain selain harta bersama perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tertanggal 21 Mei 2012 dengan Nomor perkara 227/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. lagi pula Penggugat merupakan hiar tidak seharusnya menuntut tentang harta yang tersisa, kecuali nanti apabila anak-anak telah dewasa, Tergugat bersedia membaginya terhadap 3 (tiga) anak-anak tersebut secara adil karena menjadi pewarisnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun, tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1433 H. yang amar selengkapnnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Ruko permanen yang terletak di Jalan Pasanah RT. 23,

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 3599, surat ukur 139/2006, luas tanah 153 M2 (5 M x 30 M) atas nama Suhaimi dan Mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Uang Pinjaman pada Bank BRI Cabang Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 0282.0150061915-9 atas nama Suhaimi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp300.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya tidak dapat diterima;

4. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

4.1. Sebuah rumah toko (ruko) permanen, terletak di Jalan Pasanah RT. 23, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 3599, Surat Ukur 139/2006. Luas tanah 153 M² (5 M x 30 M) atas nama Suhaimi. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Pasanah;

Sebelah Selatan : Zainal;

Sebelah Timur : Along;

Sebelah Barat : Memey;

4.2. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Sungai Tatas RT. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 7379, Surat Ukur 4058/2007. Luas tanah 1.880 M² (25 M x 75 M) atas nama Suhaimi. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Julak Ali/ Muhammad Nur Ali Ardi;

Sebelah Selatan : Ipar pak Muj;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Memey;

4.3. Sebidang tanah kebun sawit, terletak di Jalan Akhmad Yani KM. 14, Desa Purbasari RT. 20, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Dengan ukuran 150 M x 50 M, dibeli dari Adi Sitepu, Sertifikat Hak Milik, berbatasan dengan Indra Bayu dan Siswanto;

4.4. Sebidang tanah kebun karet terletak di Jalan Banaran, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan ukuran 27 M x 97 M. dibeli dari Sero Abadi, Surat Keterangan Tanah A.n. Sariyanto, berbatasan dengan Jalan Banaran, Jalan Pasir Panjang Kumpai Batu Atas dan Suprianto;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



- 4.5. Sebidang tanah pekarangan terletak di Sungai Tatas RT. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berukuran (22,5 M x 12,5 M dan 22,5 M x 12,5 M) yang dibeli dari Siti Aminah dan M. Yusran, berbatasan dengan Siti Aminah dan Jalan;
- 4.6. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Sungai Baru RT. 18, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (50 M x 100 M) dibeli dari muhammad Nur Ali Arbi. Berbatasan dengan Tanah Kosong, Guru Maryadi, Jalan/Gang dan Sungai Kecil;
- 4.7. Sebidang tanah pekarangan terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (15 M x 40 M). Berbatasan dengan Saleh, Satarudin dan Jalan/Gang;
- 4.8. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (50 M x 200 M). Berbatasan dengan Saleh, Alan, tanah kosong dan Jalan kecil;
- 4.9. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan Kotawaringin Lama, Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (25 M x 50 M). Berbatasan dengan Saleh, tanah cina, Jalan/Gang dan tanah kosong;
- 4.10. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Pangkalan Bungur, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (50 M x 50 M), yang dibeli dari Adnan. Berbatasan dengan Bu Mudah, Jalan/Gang dan Ujang;
- 4.11. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Pelingkau, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berukuran (20 M x 30 M). Berbatasan dengan Yudi, Imas, Jalan/Gang dan Syaifuddin;
- 4.12. Sebidang tanah pekarangan, terletak di Jalan A. Yani KM. 10, Pangkalan Lima/BTN, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Berukuran (10 M x 30 M) yang dibeli dari Abdul Rahman. Berbatasan dengan Pak Ardi, Aris, Jalan A. Yani dan Pardi;
- 4.13. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio, Nomor Polisi DA 6688 WB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.14.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Nomor Polisi KH 3955 GN;

Yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan bahwa 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat dan 1/2 (setengah) yang lainnya adalah merupakan hak dari Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diuangkan, dijual (dilelang) dan seperduanya diserahkan kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.841.000,00 (*satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.Plk. tanggal 26 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tetap mengacu kepada bukti-bukti yang melampiri memori Pembanding tanggal 19 November 2012. T.1 s/d T. 24 beserta peledoi Pemohon Kasasi/Tergugat secara keseluruhan;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, diputus pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M. Perkara Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.PIk;

Bahwa pemeriksa perkara Kasasi yang dimohon oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ke Mahkamah Agung RI Pemeriksaan perkara Kasasi wajib hukumnya membatalkan kedua putusan tersebut demi hukum dikarenakan putusan tersebut hanya kewenangan dan kekuasaan yang tidak berlandaskan hukum;

Mohon pemeriksa Hakim Kasasi yang mengadili perkara ini uraian Pemohon Kasasi/Tergugat pada kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat tanggal 10 Oktober 2012 beserta bukti-bukti terlampir, dan uraian pada memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 19 November 2012 pada waktu itu dikuasakan dengan almarhum Ardiansyah, S.H.;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. diputus tanggal 24 Oktober 2012. Dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya (Kalteng) diputus tanggal 26 Maret 2013 Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.PIk. Maka kedua putusan tersebut wajib dibatalkan demi hukum berdasarkan undang-undang/bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terlampir;

2. Bahwa batalnya kedua (2) putusan tersebut demi hukum ialah sebagai berikut:
 - a. Terlampir putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebanyak 15 halaman. Perkara Nomor 277/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. diputus tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1433 Hijriah;
 - b. Bahwa perkara yang sama tidak dibenarkan untuk dituntut kedua (2) kali berdasarkan KUHP, Pasal 76 ayat (1) dan KUHP, Pasal 233 ayat (2) dan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 18 ayat (5) atau sebagaimana penjelasan Pemohon Kasasi/Tergugat pada kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat tanggal 10 Oktober 2012 terlampir sebanyak 5 halaman dan tambahan bukti sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman terlampir T.1 s/d T. 10. Dan dijelaskan lagi pada memori banding tanggal 19 November 2012 sebanyak tujuh (7) halaman serta tambahan bukti sebanyak 2 halaman, bukti secara keseluruhan T. 1 s/d T. 24 kesemuanya dibuktikan demi memenuhi syarat untuk mencapai kepastian hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ke Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tanggal 24 Oktober 2012 Perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun, yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya diputus tanggal 26 Maret 2013 M. Perkara Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.Plk. Kedua (2) putusan tersebut menurut pendapat Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengesampingkan segala bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat, hanya bentuk kewenangan dan kekuasaan belaka, sehingga berlaku surut dan sangat na'ib. Mata melihat tak ubahnya buta, bibirnya berkata namun lidahnya kelu, hatinya merasa tak ubahnya beku, dan telinganya mendengar namun tidak mafhum lagi apa yang didengarnya !;
4. Bahwa, kewenangan Majelis Hakim hanya bermodalkan waktu, dengan batas waktu itulah melukai keadilan segenap masyarakat yang mencari keadilan, Pengadilan Tingkat Pertama membenarkan apa yang salah dan menyalahkan yang benar. Apabila pihak yang dikalahkan, selama jatuh tempo yang ditetapkan tidak menyatakan banding, maka kuatlah putusan tersebut, dan apabila ditingkat banding menguatkan putusan ditingkat pertama, maka yang dikalahkan harus menyatakan kasasi, seandainya pihak yang dikalahkan tidak menyatakan kasasi, selama jatuh tempo 14 hari kuatlah putusan tersebut. Jelasnya pengadilan Tingkat Pertama hanya bermodalkan waktu, namun menghitung salah atau benarnya pihak yang berperkara dalam pertimbangan hukumnya itu soal lain, yang penting harus ditemui Aku Kalau Ingin Menang, begitulah kira-kira modal/etika Hakim di daerah;
5. Hukum apa katanya itulah hukum bagi pemegang kewenangan dan kekuasaan masalah putusan, masalah pasti atau tidak, yang salah dibenarkan dan benar disalahkan, itu mungkin sudah kebiasaan menghalalkan segala cara dalam mengambil kebijakan tanpa menghiraukan etika/moral, bagi pengembalian amanah, padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 setiap orang warga Negara RI berhak mendapatkan/diberi kepastian hukum;
6. Adapun Pemohon Kasasi/Tergugat demi pemeriksaan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di Jakarta, Pemohon Kasasi/Tergugat t melampirkan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bukti-bukti dan jawaban (duplik) Pemohon Kasasi/Tergugat ialah sebagai berikut:

1. Putusan perkara Nomor 277/Pdt.G/2012/PA.P.Bun, diputus tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 15 halaman;
2. Memori Banding Pemohon Kasasi/Tergugat tertanggal 19 November 2012 sebanyak 7 halaman serta tambahan bukti 2 halaman tanggal 19 November 2012 melampiri Memori Banding T. 1 s/d T. 24 terlampir;
3. Kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat sebanyak 5 halaman tanggal 10 Oktober 2012 serta penyempurnaan pembuktian 2 halaman bertanggal 10 Oktober 2012 T.1 s/d T. 10. Terlampir;
4. Jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat sebanyak 2 halaman tanggal 04 Juli 2012 dan jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat sebanyak 3 halaman tanggal 01 Agustus 2012 terlampir demi pemeriksaan ke Kasasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Bahwa, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan gugatannya tanggal 31 Mei 2012 perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 24 Oktober 2012, dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan putusan tanggal 26 Maret 2013 Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.Plk. Dalam gugatan Penggugat mencantumkan pada gugatannya beberapa bidang/kapling tanah harus dibagi terhadap Penggugat (Hj. Rasyiah binti H. Suni) sebenarnya pihak Pemohon Kasasi/Tergugat (Suhaimi bin Arkasi) tidak mengakui bidang-bidang tanah sebanyak itu, hanya ada sebagian kecil, itupun sudah terjual habis untuk memodali toko yang dikelola Termohon Kasasi/Penggugat, dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah melaporkan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat untung atau ruginya tentang toko yang dikelola. Melainkan setelah terjadi cerai terhadap diri Pemohon Kasasi/Tergugat barulah Pemohon Kasasi/Tergugat tahu bahwa ada simpanan uang Termohon Kasasi/Penggugat di Bank BNI, dan ada Termohon Kasasi/Penggugat pinjamkan terhadap saudaranya Haji Madi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Bahwa, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan Rumah Toko juga untuk dijadikan sita dan dibagi terhadap diri Termohon Kasasi/Penggugat (Hj. Rasyiah), sebenarnya pihak Pemohon Kasasi/Tergugat menolak bahwa rumah toko tersebut untuk dibagi dikarenakan rumah toko tersebut tidak termasuk harta bersama. Mohon perhatikan T.1/T.2 dan seterusnya. Undang-undang pun tidak membenarkan bahwa rumah toko itu harus dibagi terhadap diri Termohon

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat. Perhatikan BAB. XIII. Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 86 ayat (2);

9. Bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat telah membuktikan dan diperkuat oleh saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat, dipersidangan jelas, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut merupakan gugatan cacat hukum. Maka oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 24 Oktober 2012 perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PA.P.Bun. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya diputus tanggal 26 Maret 2013. Nomor 13/Pdt.G/PTA.PIK. Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan wajib kedua (2) putusan tersebut dibatalkan demi hukum;

10. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat yatakan merupakan alah gugatan nihil;

Bidang-bidang tanah yang tercantum dalam gugatan tidak seluruhnya dikuasai atau dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, hanya sebagian kecil, itupun sudah habis terjual untuk memodali toko yang dikelola oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada waktu hidup bersama Pemohon Kasasi/Tergugat. Pada waktu Termohon Kasasi/Penggugat mengelola toko tersebut tidak pernah memberitahu kepada Pemohon Kasasi/Tergugat masalah untung ruginya tentang toko tersebut. Setelah terjadi cerai hanya yang tersisa di toko tersebut barang-barang jualan sudah kadaluarsa;

Masalah rumah toko tidak seharusnya dibagi, sebab tanah yang dibangun oleh Pemohon Kasasi/Tergugat itu milik Pemohon Kasasi/Tergugat membeli selagi bujangan bukan waktu hidup bersama dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Membangunnya pun tanpa mengeluarkan biaya berupa uang hidup bersama, melainkan biaya secara keseluruhan oleh Tuan Halon sendiri dan Pemohon Kasasi/Tergugat mendapat sebuah bagian rumah toko. Perhatikan bukti T.2, perjanjian kerjasama Pembangunan Ruko lewat Notaris Nomor 7 tanggal 12 Desember 2005 dan seterusnya. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan gugatan tersebut adalah gugatan nihil. Lagi pula gugatan tersebut tidak bisa dibuktikan segala apa yang telah didalilkannya di persidangan, sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan cacat hukum dan banyak kesimpangsiuran alias gugatan kacau tidak bisa dibuktikan apa yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, sebab Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara hukum dan bukti-bukti Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan oleh bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan judex facti dan telah pula dipertimbangkan berdasarkan hukum sesuai dengan fakta hukum, di samping juga hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUHAIMI bin ARKASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUHAIMI bin ARKASI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,00

2. RedaksiRp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 698 K/Ag/2013